





KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMBILAN TES URINE BAGI PELAKU TP NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENGAMBILAN TES URINE - 17	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 3
TANGGAL TERBIT : April 2020		
Dibuat Oleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	Diperiksa Oleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	Disahkan Oleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977

I. PENDAHULUAN



Bahwa untuk membuktikan tersangka yang telah ditangkap dan diamankan oleh Penyidik Sat Resnarkoba Polres Balangan perlu dilakukan pemeriksaan Urine oleh Penyidik Sat Resnarkoba dan RSUD Kabupaten Balangan

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

III. TUJUAN

Untuk melakukan pembuktian awal dan kepentingan berkas Administrasi Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika, apakah tersangka termasuk pemakai atau pengguna narkoba.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMBILAN TES URINE BAGI PELAKU TP NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENGAMBILAN TES URINE- 17		HALAMAN 2 / 3
TANGGAL TERBIT : April 2020		

IV. PENGAMBILAN TES URINE TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAKUKAN DENGAN LANGKAH – LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :

1. TersangkaTindakPidanaNarkotika yang telahdi tangkapdandiamankandenganbarangbuktiNarkotikadilakukanPemeriksaan Urine awaldenganmenggunakan tes Kit yang dilakukanolehpenyidikPembantu Sat ResnarkobaPolresBalangan;
2. Pengambilan Urine TersangkaTindakpidanaNarkotikadilakukandengancaratersangkamembuang air seninya di wadahhususberupatabungplastikkecil yang bertempat di dalamtoilet yang ada di LingkunganMakoPolresBalangandengandilakukanpengawalanoleh 2 (dua) orang anggota Sat res narkobaPolresBalangan;
3. Hasil dari urine TersangkakemudiandimasukaAlatberupaTes Kit kedalam air senitersebutuntukmengetahuiapakah air seninyamengandung Methamphetamine sebagaipetunjukawalbahwaTersangkaadalahpenggunaataupemakaiNarkotika ;
4. SelanjutnyauntukkepentinganAdministrasiPenyidikanPerkara, dilakukanTes urine Tersangka TP Narkotika di Rumahsakitumum Daerah setempatdalamhalini RSUD Balangan;
5. Penyidik Sat ResnarkobaPolresBalanganmembuatSuratpengantarKePihak RSUD BalanganuntukdilakukanTes Urine terhadapTersangka TP Narkotika;
6. TersangkaTindakPidanaNarkotikadibawake RSUD Balanganuntukdilakukanpemeriksaan Urine dengan di kawaloleh 3 (tiga) orang AnggotaSat Res NarkobaPolresBalangan;
7. SelamaPengambilan urine yang dilakukanolehtenagaMedis RSUD BalanganTersangkaTetapdalampengawalandanPenjagaanAnggotaSat Res NarkobaPolresBalangan;

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAMBILAN TES URINE BAGI PELAKU TP
NARKOBA



NO. DOKUMEN
SOP – PENGAMBILAN TES URINE- 17

HALAMAN
2 / 3

TANGGAL TERBIT : April 2020

8. Hasil dari Pemeriksaan Urine Tersangka TP Narkotika langsung di ambil oleh Penyidik Pembantu Sat Res narkoba Polres Balangan dari Pihak RSUD Balangan;
9. Hasil Tes tersebut bila positif mengandung Metamfetamin dimasukkan dalam berkas Administrasi Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tersangka; Urine
10. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pengujian / Tes Urine tersangka Tindak Pidana Narkotika tersebut, di tanggung oleh Sat Res narkoba Polres Balangan.